



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Pariaman Hutagaol Alias Aman;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/21 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Lingkungan III Kelural Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Koti Tanjung Balai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman ditangkap pada Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Kap/79/VIII/RES.1.12./2022/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman ditahan dalam tahap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 dengan tanggal 15 September 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 dengan tanggal 24 November 2022:



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai 290/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 2 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman telah terbu sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Denga menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak um bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesu Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pariaman Hutagaol Al dengan pidana selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAI** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengai Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka pe jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawa
 - B. 2 (dua) lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka judi jenis togel;
 - C. 3 (tiga) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - D. Uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh rupiah);



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan te tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapa Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permol

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman pada t tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan DI Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang F Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu ya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja me atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan ti apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sy dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 1 bermula Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman menjual angk perjudian jenis Togel Hongkong (HK) dan Togel Singapura (SGI masyarakat/pembeli/pemasang yang telah mengetahui bahwa adalah penulis dan penjual angka tebakkan judi jenis Togel Hong Singapura tersebut dibengkel miliknya beralamat di Jalan DI Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang F Tanjungbalai, yang dilakukannya dengan cara yaitu pembeli atau angka-angka tebakkan judi jenis togel datang secara langsung Terdakwa lalu memesan angka tebakkan judi jenis Togel kepada



dan terkadang pemasang yang menulis langsung, kemudian an pesanan tersebut Terdakwa tuliskan dalam buku blok notes la berwarna putih tetap pada Terdakwa sedangkan lembar war Terdakwa serahkan kepada sipemasang atau pembeli, kemudian menyerahkan uang total pesanannya kepada Terdakwa. Setelah angka-angka judi jenis togel tersebut selesai lalu Terdakwa m kedalam sebuah buku untuk bukti pembelian lalu nomor pesanan pembeliannya Terdakwa serahkan kepada saudara ALAN tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DP(koordinator lapangannya lalu ALAN menyetorkan kepada sauc (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DF bandarnya, kemudian Terdakwa menyetor uang omset penjual angka judi jenis Togel tersebut kepada saudara ALAN lalu sauc memberikan upah/ komisi kepada Terdakwa sebesar 25 % (dua persen) dari seluruh omset yang diterima oleh Terdakwa, ya seluruh omset yang diterima Terdakwa pada siang dan malam paling kecil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian apabila ada pembeli/ pemasang yang maka saudara ALAN akan memberikan uang kemenangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut pembeli yang menang. Pemasang dapat mengetahui nomor pas jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet ataupun dapat langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu angka dari pembeli/ pemasang dibengkel miliknya tersebut lalu datang Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga yang merupakan Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan Penangkapan Terdakwa bersama Saksi Syafaruddin Hsb yang pada saat ini membeli angka tebakkan judi jenis togel kepada Terdakwa, Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah blok r yang bertuliskan angka-angka pesanan judi jenis togel dengan S.G.P pada bagian bawah, 2 (dua) lembar kertas kecil berv



Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel Hongkong dan Togel tersebut yaitu pemasang/pemain yang menebak angka judi je Hongkong dan Togel Singapura yang akan keluar dari mulai angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemas keluar maka pemasang yang memasang Rp. 2.000,- (dua ri dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah se 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah),-, apabila pemas memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 ar memperoleh hadiah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pemasang yang memasang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dengan angka akan memperoleh hadiah Rp. 6.000.000,- (enam juta r hadiah tersebut akan berlipat apabila uang pemasangannya keli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya, d mendapatkan hadiah sebagai pemenang dari tebakan angka seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi hany untung-untungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa de memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman sek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidar

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan ke

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robet Nalom Sitio, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, se memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi Bersama rekannya masing-masing anggota Kepoli Satreskrim Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 1 bertempat di Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Kelurahan Pa



- Bahwa berawal ketika saksi dan rekannya tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual angka tebak jenis Togel di bengkel miliknya beralamat di Jalan DI Panjaitan Ling Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Syafaruddin pada saat itu hendak membeli angka tebak judi jenis togel dari Terdakwa
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan bukti berupa 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan an pesanan judi jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pesanan togel, 3 (tiga) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika dilakukan interogasi, ada Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pen pemasangan angka-angka tebak judi jenis togel datang secara menemui Terdakwa lalu memesan angka tebak judi jenis Togel Terdakwa. Pemesan kemudian menyebutkan angka-angka tebak Togel berikut jumlah uang taruhannya dan Terdakwa selanjutnya n angka yang diucapkan oleh si pembeli berikut jumlah uang taruhan kertas kecil;
- Bahwa ada juga pemasang yang menulis langsung, kemudian an pesanan tersebut Terdakwa tuliskan dalam buku blok notes ya lembar berwarna putih tetap pada Terdakwa sedangkan lembar wa Terdakwa serahkan kepada si pemasang/pembeli dan selanjutny nomor judi tersebut menyerahkan uang total pesanannya kepada T
- Bahwa lebih lanjut, setelah pesanan angka-angka judi jenis togel selesai kemudian Terdakwa melakukan penghitungan/rekapan sebuah buku untuk bukti pembelian untuk selanjutnya nomor pes uang pembeliannya Terdakwa serahkan kepada Saudara Alan (DF koordinator lapangannya yang kemudian oleh Saudara Alan menyetorkan kepada Saudara Iyan (DPO) selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/komisi kepada Terdakwa sebesar



juta rupiah) maka Terdakwa mendapat upah atau keuntungan se 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian apabila ada pemasangan yang menang maka Saudara Alan (DPO) akan memberikan kemenangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang. Pemasang mengetahui nomor pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura tersebut yaitu pemasangan/pemain yang menebak angka Togel Hongkong dan Togel Singapura yang akan keluar dari mulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemasangan keluar maka pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah),-, apabila pemasangan memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 angka akan memperoleh hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 4 angka akan memperoleh hadiah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hadiah akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah pemenang dari tebakan angka tersebut seseorang tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada kecurigaan.
2. Tambaru Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi Bersama rekannya masing-masing anggota Kepolisian Satreskrim Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 1



- Bahwa berawal ketika saksi dan rekannya tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual angka tebak jenis Togel di bengkel miliknya beralamat di Jalan DI Panjaitan Ling Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Syafaruddin pada saat itu hendak membeli angka tebak judi jenis togel dari Terdakwa
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan bukti berupa 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka dan pesanan judi jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pesanan togel, 3 (tiga) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika dilakukan interogasi, ada keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara penangan pemasang angka-angka tebak judi jenis togel datang secara langsung menemui Terdakwa lalu memesan angka tebak judi jenis Togel kepada Terdakwa. Pemesan kemudian menyebutkan angka-angka tebakan Togel berikut jumlah uang taruhannya dan Terdakwa selanjutnya menyerahkan angka yang diucapkan oleh si pembeli berikut jumlah uang taruhan pada lembar kertas kecil;
- Bahwa ada juga pemasang yang menulis langsung, kemudian akan memberikan pesanan tersebut Terdakwa tuliskan dalam buku blok notes yang ada lembar berwarna putih tetap pada Terdakwa sedangkan lembar warna biru Terdakwa serahkan kepada si pemasang/pembeli dan selanjutnya akan memberikan nomor judi tersebut menyerahkan uang total pesannya kepada Terdakwa
- Bahwa lebih lanjut, setelah pesanan angka-angka judi jenis togel selesai kemudian Terdakwa melakukan penghitungan/rekapan dan menyerahkan sebuah buku untuk bukti pembelian untuk selanjutnya nomor pesanan dan uang pembeliannya Terdakwa serahkan kepada Saudara Alan (DPO) koordinator lapangannya yang kemudian oleh Saudara Alan diserahkan kepada Saudara Iyan (DPO) selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/komisi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00



juta rupiah) maka Terdakwa mendapat upah atau keuntungan se 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian apabila ada pemasang yang menang maka Saudara Alan (DPO) akan memberi kemenangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang. Pemasang mengetahui nomor pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa internet ataupun dapat bertanya langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel Hongkong dan Singapura tersebut yaitu pemasang/pemain yang menebak angka Togel Hongkong dan Togel Singapura yang akan keluar dari mulai angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu) dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah),-, apabila pemasang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 angka akan memperoleh hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 4 angka akan memperoleh hadiah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hadiah akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah pemenang dari tebakan angka tersebut seseorang tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada kecurigaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat persidangan memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016 pukul 15.20 WIB, bertempat di Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atas tindak pidana perjudian jenis judi togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tanjung Bala



lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pesanan togel, 3 (tiga) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp582.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjual angka judi jenis togel tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut cara pembeli atau pemasang angka-angka tebakkan judi jenis togel secara langsung menemui Terdakwa lalu memesan angka tebakkan Togel kepada Terdakwa. Pemesan kemudian menyebutkan angka tebakkan judi jenis Togel berikut jumlah uang taruhannya dan selanjutnya menuliskan angka yang diucapkan oleh si pembeli beserta uang taruhannya pada kertas kecil. Namun ada juga pemasang yang langsung, kemudian angka-angka pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku blok notes yang mana lembar berwarna putih tetap pada tangan sedangkan lembar warna kuning Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli dan selanjutnya pembeli nomor judi menyerahkan uang total pesannya kepada Terdakwa;
- Bahwa lebih lanjut, setelah pesanan angka-angka judi jenis togel selesai kemudian Terdakwa melakukan penghitungan/rekapitulasi di sebuah buku untuk bukti pembelian untuk selanjutnya nomor pesanan dan uang pembeliannya Terdakwa serahkan kepada Saudara Alan (DPO) koordinator lapangannya yang kemudian oleh Saudara Alan menyetorkan kepada Saudara Iyan (DPO) selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/komisi kepada Terdakwa sebesar (delapan puluh lima) persen dari seluruh omset yang diterima oleh Terdakwa Saudara Alan (DPO), yang mana seluruh omset yang diterima Terdakwa pada siang dan malam harinya paling kecil sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian apabila ada pembeli yang memasang yang menang maka Saudara Alan (DPO) akan memberikan kemenangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang. Pemasang mengetahui nomor pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel Hongkong dan Togel



keluar maka pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pemasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 angka memperoleh hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 4 angka memperoleh hadiah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hadiah akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah pemenang dari tebakan angka tersebut seseorang tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadap di muka persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka pada bagian atas jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah;
- 2 (dua) lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pada bagian atas judi jenis togel;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- Uang tunai sejumlah Rp582.00000 (lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan diuraikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016 pukul 15.20 WIB, bertempat di Jalan DI Panjaitan Lingkungan III Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atas perintah dari



- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan bukti berupa 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka pesanan judi jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pesanan togel, 3 (tiga) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp582.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis togel tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut cara pembeli atau pemasang angka-angka tebakkan judi jenis togel langsung menemui Terdakwa lalu memesan angka tebakkan judi kepada Terdakwa. Pemesan kemudian menyebutkan angka-angka judi jenis Togel berikut jumlah uang taruhannya dan Terdakwa kemudian menuliskan angka yang diucapkan oleh si pembeli berikut jumlah taruhannya pada kertas kecil. Namun ada juga pemasang yang langsung, kemudian angka-angka pesanan tersebut Terdakwa tulis pada buku blok notes yang mana lembar berwarna putih tetap pada buku sedangkan lembar warna kuning Terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli dan selanjutnya pembeli nomor judi menyerahkan uang total pesanannya kepada Terdakwa;
- Bahwa lebih lanjut, setelah pesanan angka-angka judi jenis togel selesai kemudian Terdakwa melakukan penghitungan/rekapan sebuah buku untuk bukti pembelian untuk selanjutnya nomor pesanan dan uang pembeliannya Terdakwa serahkan kepada Saudara Alan (DPO) koordinator lapangannya yang kemudian oleh Saudara Alan menyetorkan kepada Saudara Iyan (DPO) selaku bandarnya.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/komisi kepada Terdakwa sebesar (puluh lima) persen dari seluruh omset yang diterima oleh Terdakwa Saudara Alan (DPO), yang mana seluruh omset yang diterima pada siang dan malam harinya paling kecil sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian apabila ada pemasang yang menang maka Saudara Alan (DPO) akan memberikan kemenangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang. Pemasang



- Bahwa cara permainan judi jenis Togel Hongkong dan Togel tersebut yaitu pemasang/pemain yang menebak angka judi je Hongkong dan Togel Singapura yang akan keluar dari mulai 1 angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 angka memperoleh hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 4 angka memperoleh hadiah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hadiah akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah pemenang dari tebakan angka tersebut seseorang tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikecualikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di



haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana & pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum perkara ini adalah Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman yang telah oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani. Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hutagaol Alias Aman dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sekurang-kurangnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertam karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung unsur pertaruhan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga pertaruhan lain (Vide Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian);

Menimbang, bahwa benar dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Fungsi



dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.20 WIB, bertempat di Jalan DI 100 Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Kecamatan Tanjungbalai atas dugaan tindak pidana perjudian jenis judi togel (HK) dan togel Singapura (SGP) oleh anggota Kepolisian dari Satresk Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka pesanan judi jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah, 2 (dua) lembar kertas kecil berwarna biru berisikan angka-angka pesanan judi jenis togel, 3 (tiga) buah pulpen dan uang tunai Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka-angka judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli atau pemasang angka-angka tebakan togel datang langsung menemui Terdakwa lalu memesan angka tebakan judi jenis Togel kepada Terdakwa. Pemesan kemudian menyebutkan angka-angka tebakan judi jenis Togel berikut jumlah uang taruhannya dan kemudian menuliskan angka yang diucapkan oleh si pembeli beserta jumlah uang taruhannya pada kertas kecil. Namun ada juga pemasang yang datang langsung, kemudian angka-angka pesanan tersebut Terdakwa tuliskan pada buku blok notes yang mana lembar berwarna putih tetap pada tangan Terdakwa sedangkan lembar warna kuning Terdakwa serahkan kepada pembeli dan selanjutnya pembeli nomor judi tersebut membayar uang total pesannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah pesanan angka-angka tebakan togel tersebut selesai kemudian Terdakwa melakukan penghitungan/rundingan dengan pembeli untuk bukti pembelian untuk selanjutnya nomor judi dan uang pembeliannya Terdakwa serahkan kepada Saudara Alvin selaku koordinator lapangannya yang kemudian oleh Saudara Alvin menyetorkan kepada Saudara Iyan (DPO) selaku bandarnya.



Terdakwa pada siang dan malam harinya paling kecil sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian apabila ada pemasangan yang menang maka Saudara Alan (DPO) akan memberikan kemenangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang menang. Pemasang dapat mengetahui pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet atau bertanya langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel Hong Kong dan Togel Singapura tersebut yaitu pemasangan/pemain yang menebak angka jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura yang akan keluar dari mulai 1 angka, 2 angka, 3 angka dan 4 angka apabila nomor tebakan pemasangan keluar maka pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan angka tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp1.000.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 3 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila pemasangan yang memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tebakan 4 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hadiah tersebut akan berlipat ganda dari uang pemasangannya kelipatan dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang dan angka tersebut seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi berupa untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum dan perannya sebagai juru tulis atau orang yang menerima pesanan atas jenis Togel dari para pembeli/pemasangnya yang untuk selanjutnya hasil penjualan nomor judi tersebut dikirimkan kepada koordinator yang bernama Saudara Alan (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada bandarnya yang bernama Saudara Iyan (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



juga telah terpenuhi dalam bentuk sengaja dengan maksud untuk tujuanyang ada dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sudah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi*”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) (enam) bulan, serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menetapkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu berdasarkan prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pencegahan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai peran Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi togel melalui



bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah dipai dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pem Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) notes kecil yang bertuliskan angka-angka pesanan judi jenis tog stempel S.G.P pada bagian bawah, 2 (dua) lembar kertas kecil ber berisikan angka-angka pesanan judi jenis togel, 3 (tiga) buah pul seluruhnya merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam r kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tuna Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merup kejahatan dari Terdakwa dalam bentuk mata uang serta dipandang me ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan diram negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah penertiban perjudian;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana
Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Unda
Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pariaman Hutagaol Alias Aman telah terbu
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hi
sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk i
permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Ur
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka
judi jenis togel dengan stempel S.G.P pada bagian bawah;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil berwarna biru berisikan an
pesanan judi jenis togel;
 - 3 (tiga) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan pulu
rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maji
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 21 Deser
oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hak
Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masi
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terk
umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga,

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)